

BUPATI KARANGANYAR BERI Rp170 JUTA UNTUK SENIMAN DI 17 KECAMATAN



Sumber Gambar :

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4950166/tangkis-corona-anggaran-bantuan-untuk-masyarakat-dipercepat>

Isi Berita:

Solopos.com, KARANGANYAR — Kelompok seniman di tiap kecamatan di Kabupaten Karanganyar mendapatkan dana bantuan Rp10 juta dari Bupati Karanganyar, Juliyatmono. Total dana yang dikucurkan untuk 17 kecamatan tersebut Rp170 juta. Dana itu digunakan untuk kegiatan seni dalam rangka peringatan HUT ke-105 Karanganyar. Bantuan disampaikan secara simbolis oleh Bupati Juliyatmono kepada perwakilan seniman atau pemerintah kecamatan pada acara Grebeg Lawu di Wonder Park Tawangmangu, Jumat (25/11/2022) pekan lalu. Bupati mengatakan dana tersebut juga bentuk dukungan Pemkab terhadap pengembangan seni di Karanganyar. “Tahun ini masing-masing pengurus kecamatan saya berikan anggaran Rp10 juta. Itu sebagai wujud dukungan pemerintah dalam mengapresiasi teman-teman seniman agar bisa terus memperkenalkan Karanganyar kepada masyarakat luas,” ujarnya, Selasa (29/11/2022). Ia menilai peran seni budaya dalam menghidupkan daya tarik wisata di Karanganyar sangat penting. “Silakan anggaran itu digunakan sebaik mungkin untuk pengembangan seni budaya khususnya di Bumi Intanpari yang berkah ini,” ujarnya. Seperti diketahui, Pemkab Karanganyar kembali menggelar event seni dan budaya, Grebeg Lawu, pada Jumat (25/11/2022) di Wonder Park Tawangmangu. Namun ada yang beda dalam kegiatan tahunan tersebut. Tahun ini Grebeg Lawu hanya digelar sehari, dari biasanya beberapa hari. Tahun lalu Grebeg Lawu digelar selama empat hari di halaman Pasar Wisata Tawangmangu. Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karanganyar, Heri Sutrisno. Mengatakan, Pemkab berharap

kegiatan ini bisa menjadi embrio lahirnya event yang lebih besar macam Dieng Culture Festival di Dieng, Wonosobo. “Grebeg Lawu biasanya memang diadakan beberapa hari. Seniman dari 17 kecamatan di Karanganyar tampil bergantian di acara itu. Tapi karena tahun ini para seniman sudah tampil di kecamatan masing-masing pada saat perayaan acara peringatan HUT ke-105 Karanganyar, maka mereka tidak tampil lagi di Grebeg Lawu,”ujarnya.

Sumber Berita :

1. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/karanganyar/28/11/2022/pemkab-karanganyar-gelontor-rp-170-juta-untuk-seniman/>, tanggal 28 November 2022
2. <https://www.solopos.com/bupati-karanganyar-beri-rp170-juta-untuk-seniman-di-17-kecamatan-1485780>, tanggal 29 November 2022

Catatan:

- Pendapatan transfer berupa transfer antar daerah ada 2 yaitu pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³
- Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali diterntukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴
- Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

⁴ *Ibid*, Pasal 63 ayat 1-3

lainnya.⁵ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

- Transfer Antar_daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas: bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.⁷
- Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ *Ibid*, Pasal 67 ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2000, Lampiran

⁸ *Ibid*